



BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERIKANAN AIR TAWAR BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan sektor Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, pengolah ikan, dan pemasar ikan hal ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan perluasan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- c. bahwa berdasarkan Lampiran huruf Y Pembagian Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu diatur mengenai Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya yang menjadi kewenangan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perikanan Air Tawar Berkelanjutan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERIKANAN AIR TAWAR BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan pemerintahan dibidang perikanan.
7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
8. Nelayan Kecil adalah nelayan masyarakat tradisional Indonesia yang menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan secara tradisional, dan terhadapnya tidak dikenakan surat izin usaha dan bebas dari pajak, serta bebas menangkap ikan di seluruh pengelolaan perikanan dalam wilayah Republik Indonesia.
9. Pembudidaya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar.
10. Perikanan Tangkap adalah usaha penangkapan ikan dan organisme air lainnya di alam liar seperti laut, sungai, danau, dan badan air lainnya.
11. Perikanan Budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi biota akuatik secara terkontrol dalam rangka mendapatkan keuntungan.
12. Perikanan Air Tawar Berkelaanjutan adalah kegiatan untuk menjaga keseimbangan dari seluruh aspek utama perikanan yaitu aspek biologi, aspek lingkungan, aspek ekonomi, dan aspek sosial.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan;
- b. perencanaan;
- c. hak dan kewajiban;
- d. kebijakan
- e. pemberdayaan Perikanan air tawar;
- f. fasilitasi bantuan;

- g. kemitraan;
- h. pembinaan;
- i. peran serta masyarakat;
- j. larangan;
- k. sanksi; dan
- l. pendanaan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam penyelenggaraan Perikanan Air Tawar Berkelanjutan.
- (2) Penyelenggaraan Perikanan Air Tawar Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perikanan Tangkap; dan
 - b. Perikanan Budidaya.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Perikanan Air Tawar Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pemberdayaan dan perlindungan Nelayan Kecil;
 - b. pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pendaratan ikan; dan
 - c. pelestarian sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penerbitan izin usaha Perikanan atau yang sejenis dibidang pembudidayaan ikan;
 - b. pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan; dan
 - c. pengelolaan pembudidayaan ikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menjamin ketersediaan sarana dan prasarana Perikanan air tawar minimal meliputi:
 - a. induk, benih dan bibit;
 - b. laboratorium kesehatan ikan;
 - c. pakan;
 - d. keramba;
 - e. keramba jaring apung;
 - f. net tancap;
 - g. alat pemanen;

- h. kolam; dan
 - i. alat ukur kualitas air.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Perencanaan Perikanan Air Tawar Berkelanjutan dilaksanakan secara:
- a. sistematis;
 - b. terpadu;
 - c. terarah;
 - d. menyeluruh;
 - e. transparan; dan
 - f. akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada:
- a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. potensi sumber daya ikan di Daerah;
 - c. potensi lahan dan air;
 - d. kondisi budaya dan kearifan lokal; dan
 - e. sistem pemasaran.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak

Pasal 8

- (1) Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan berhak untuk mendapatkan pemberdayaan Perikanan air tawar.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberdayaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mendapatkan sarana dan prasarana;
 - b. kemudahan memperoleh sarana usaha Perikanan;
 - c. jaminan kepastian usaha;
 - d. berkelompok; dan
 - e. mendapatkan fasilitasi bantuan hukum.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 9

Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan berkewajiban untuk:

- a. menangkap ikan secara bertanggungjawab;
- b. menjaga keberlanjutan sumber daya;
- c. mematuhi ketentuan konservasi dan peraturan Perikanan yang ditetapkan pemerintah; dan
- d. melakukan pembudidayaan di wilayah pengelolaan Perikanan yang diizinkan.

Bagian Ketiga
Kebijakan

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan Perikanan Air Tawar Berkelanjutan, Pemerintah Daerah menyediakan:

- a. prasarana usaha Perikanan;
- b. kemudahan memperoleh sarana usaha Perikanan;
- c. jaminan kepastian usaha;
- d. jaminan perlindungan atas risiko yang dihadapi oleh Nelayan Kecil dan pembudidayaan ikan;
- e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; dan/atau
- f. fasilitasi dan bantuan hukum.

Pasal 11

- (1) Prasarana usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Prasarana usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. prasarana penangkapan ikan;
 - b. prasarana pembudidayaan ikan; dan
 - c. prasarana pengolahan dan pemasaran.

Pasal 12

Prasarana penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a berupa fasilitas penangkapan ikan air tawar.

Pasal 13

Prasarana pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b minimal meliputi:

- a. lahan dan air;
- b. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk nelayan/Pembudidaya Ikan;
- c. saluran pengairan;
- d. jalan produksi;
- e. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi;
- f. instalasi penanganan limbah; dan/atau
- g. tempat penyimpanan, penyimpanan berpendingin, dan/atau pembekuan.

Pasal 14

Prasarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c minimal meliputi:

- a. tempat pengolahan ikan;
- b. tempat penjualan hasil Perikanan;
- c. distribusi; dan/atau
- d. instalasi penanganan limbah.

Pasal 15

- (1) Kemudahan memperoleh sarana usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b berupa subsidi meliputi:
 - a. alat penangkapan ikan kepada nelayan tangkap; dan
 - b. induk, benih, pakan, dan obat kimia biologi, kepada Pembudidaya Ikan.

- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:
 - a. menjaga kualitas lingkungan perairan;
 - b. melindungi daerah dan jalur penangkapan ikan dan lingkungan sumberdaya ikan; dan/atau
 - c. melakukan pengendalian kualitas lingkungan pengolahan ikan.
- (2) Pelaksanaan jaminan kepastian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup.

Pasal 17

- (1) Jaminan perlindungan atas risiko yang dihadapi oleh Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dalam hal:
 - a. hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan;
 - b. risiko kecelakaan kerja bagi Nelayan Kecil; dan
 - c. jenis risiko lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal:
 - a. bencana alam;
 - b. wabah penyakit ikan;
 - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - d. pencemaran.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilakukan dengan membebaskan biaya penerbitan perizinan bagi:

- a. penangkapan ikan;
- b. pembudidayaan ikan, pengolahan, dan pemasaran bagi Nelayan Kecil; dan
- c. Pembudidaya Ikan kecil dan Pembudidaya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f bagi Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, pengolah ikan, dan pemasar ikan yang mengalami pemasalahan hukum di Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa koordinasi, kerja sama, dan mediasi.

Pasal 20

Dalam hal Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, pengolah ikan, dan pemasar ikan menghadapi permasalahan hukum pidana, pemberian bantuan hukum berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

BAB V
PEMBERDAYAAN PERIKANAN AIR TAWAR

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Perikanan air tawar.
- (2) Pemberdayaan Perikanan air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan;
 - b. pembinaan;
 - c. penyuluhan; dan
 - d. pelatihan.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada:
 - a. Nelayan Kecil;
 - b. Pembudidaya Ikan;
 - c. pengolah ikan; dan
 - d. pemasar ikan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
FASILITASI BANTUAN

Pasal 22

- (1) Pemberian fasilitasi berupa sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan kepada kelompok Perikanan.

Pasal 23

- (1) Kelompok Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah binaan Dinas.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan kelompok Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
KEMITRAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya ikan air tawar.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pengolah atau pemasar ikan;
 - b. koperasi;
 - c. pelaku usaha Perikanan atau non Perikanan;
 - d. lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan;
 - e. badan usaha milik desa; dan/atau
 - f. swasta.

Pasal 25

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) mencakup bidang:

- a. produksi dan pengolahan;
- b. pemasaran;
- c. permodalan;
- d. sumber daya manusia; dan
- e. teknologi, sesuai dengan pola kemitraan.

Pasal 26

- (1) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. perdagangan umum;
 - d. distribusi dan keagenan;
 - e. bagi hasil;
 - f. kerja sama operasional; dan/atau
 - g. usaha patungan.
- (2) Pemilihan dan pelaksanaan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan para pihak yang melakukan kemitraan.
- (3) Ketentuan mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 27

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan terhadap Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, pengolah ikan dan pemasar ikan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan pedoman;
 - b. memfasilitasi pembentukan kemitraan;
 - c. memfasilitasi penyelesaian persoalan kemitraan; dan
 - d. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap kemitraan.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Peran serta masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Perikanan Air Tawar Berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. menjaga lingkungan;
 - b. melindungi ekosistem; dan
 - c. membentuk kampung Perikanan berbasis kearifan lokal.
- (2) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
LARANGAN

Pasal 29

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan:

- a. alat bahan beracun berbahaya;
- b. arus listrik;
- c. setrum aki;
- d. bahan peledak yang mengakibatkan mati dan musnahnya ikan;
- e. alat tangkap dengan ukuran tertentu;
- f. melakukan kegiatan penangkapan dan perdagangan benih ikan atau anak ikan untuk keperluan konsumsi;
- g. melakukan kegiatan penangkapan ikan di daerah perairan yang dilindungi; dan/atau
- h. melakukan kegiatan penangkapan ikan pada musim pemijahan atau pada masa berkembang biak.

BAB XI
SANKSI

Pasal 30

Setiap orang, Nelayan Kecil atau Pembudidaya Ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan penyelenggaraan Perikanan Air Tawar Berkelanjutan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Semua produk hukum Daerah mengenai Perikanan yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 18 Desember 2025

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

SAHRUJANI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 18 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ADI LESMANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2025 NOMOR 8.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (8-113/2025).



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PERIKANAN AIR TAWAR BERKELANJUTAN

I. UMUM

Bisnis budidaya ikan air tawar ini memiliki peluang yang cukup bagus karena semakin lama dan berkembang penghasilan yang diperoleh lumayan besar. Jika dilihat sekarang ini perkembangan bisnis kuliner pun semakin bertambah besar.

Dengan banyaknya kebutuhan akan bahan baku daging ikan maka permintaan akan pasokan ikan akan meningkat pula. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, namun demikian, di sisi yang lain terdapat beberapa isu dalam kegiatan pembudidayaan ikan yang perlu untuk mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, maupun pihak lain yang terkait dengan kegiatan pembudidayaan ikan. Isu-isu tersebut antara lain terkait dengan pemanfaatan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, serta kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Oleh karena itu, diperlukan upaya pengelolaan perikanan budidaya, khususnya budi daya ikan air tawar agar dapat mencapai manfaat ekonomi yang optimal dengan tetap menjamin kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksud agar Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, pengolah ikan, dan pemasar ikan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian, terutama dalam meningkatkan perluasan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perikanan Air Tawar Berkelanjutan dilaksanakan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah tentang Perikanan Air Tawar Berkelanjutan adalah untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh Peraturan daerah ini adalah mengenai kewenangan, perencanaan, hak dan kewajiban, kebijakan, pemberdayaan perikanan air tawar, fasilitasi bantuan, kemitraan, pembinaan, peran serta masyarakat, larangan, sanksi dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

- Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10 Cukup jelas.

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 Cukup jelas.

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14 Cukup jelas.

Pasal 15 Cukup jelas.

Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18 Cukup jelas.

Pasal 19 Cukup jelas.

Pasal 20 Cukup jelas.

Pasal 21 Cukup jelas.

Pasal 22 Cukup jelas.

Pasal 23 Cukup jelas.

Pasal 24 Cukup jelas.

Pasal 25 Cukup jelas.

Pasal 26 Cukup jelas.

Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “memberikan pedoman” adalah memberikan pedoman yang dipergunakan sebagai acuan dalam rangka melaksanakan pembinaan.
Huruf b Cukup jelas.
Huruf c Cukup jelas.

- Huruf d
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
- Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “bahan beracun berbahaya” adalah potas, tuba, obat bius, zat-zat kimia dan sejenisnya.
- Huruf b
Yang dimaksud dengan “arus listrik” adalah setrum AC/DC, baterai dan sejenisnya.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Yang dimaksud dengan “bahan peledak” adalah bom, dinamit dan sejenisnya.
- Huruf e
Yang dimaksud dengan “ukuran tertentu” adalah Alat tangkap dengan ukuran *mess size* (mata jaring) kurang dari 2,5 cm dan alat tangkap dengan ukuran mata bilah kurang dari 1 cm.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Cukup jelas.
- Huruf h
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 40.